

NTB EKSPOR MANGGIS DAN KOPI KE CHINA DAN KOREA



Sumber: www.lombokpost.net

MATARAM-Manggis dan kopi NTB mulai menjamah pasar internasional. Manggis diekspor ke China sementara kopi dikirim ke Korea Selatan. "Sekarang kita bisa ekspor barang dengan cap NTB," kata Kepala Dinas Perdagangan NTB Hj Putu Selly Andayani, saat peluncuran ekspor perdana manggis dan kopi NTB, di kantor gubernur NTB, Selasa (17/12). Peluncuran ekspor manggis dan kopi ini dilakukan langsung Gubernur NTB H Zulkieflimansyah didampingi Wagub Hj Sitti Rohmi Djalilah. "Semoga lancar," kata Zul, saat peluncuran ekspor perdana itu.

Manggis diekspor PT Bintang Agro Sentosa, jumlahnya 1.120 kg senilai Rp 44,4 juta. Kopi biji diekspor UD Berkah Alam sebanyak 10 ton kg, nilainya Rp 508,8 juta. Pengiriman dilakukan bertahap dengan target nilai ekspor hingga Rp 1 miliar. Manggis dan kopi tersebut akan dikirim melalui Surabaya, namun produk tetap atas nama NTB. Dua komoditas itu telah mengantongi Surat Keterangan Asal (SKA). "Surat itu membuktikan asal komoditas tersebut berasal," jelas Selly. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram drh Arinaung menjelaskan, Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong peningkatan ekspor komoditas pertanian. "Diperlukan sinergi pemerintah, pengusaha, dan petani," katanya.

Program Kementan sejalan dengan program NTB Gemilang, mewujudkan masyarakat NTB sejahtera dan mandiri. "Di NTB semua pihak membuktikan

sinergitas itu,” katanya. Ekspor manggis ke China dimulai dengan registrasi kebun manggis oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB. ”Itu menjamin kebun manggis menerapkan *Good Agriculture Procedur (GAP)* dan *Integrated Pest Management (IPM)* secara berkesinambungan,” jelasnya. Manggis yang diekspor ke China harus melalui pengemasan di rumah kemas. Itu untuk menjamin manggis aman dan layak dikonsumsi. “Serta bebas pestisida, cemaran biologis, kimia dan logam berat,” terangnya.

Tidak kalah penting adalah pembuatan SKA oleh Dinas Perdagangan NTB. “Walau diekspor melalui Surabaya SKA menunjukkan kopi tersebut berasal dari Lombok,” katanya. Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram sendiri berperan menerbitkan sertifikasi karantina kopi dan manggis. “Sehingga layak diekspor,” katanya. Ke depan pihaknya akan berupaya ekspor NTB langsung dari NTB, sehinggamemberikan nilai tambah bagi perekonomian NTB. “Pada akhirnya ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani NTB,” harapnya.

Sumber:

<https://www.lombokpost.net/2019/12/18/ntb-ekspor-manggis-dan-kopi-ke-china-dan-korea/> . Diakses pada 31 Desember 2019

Catatan Berita:

- Sumber hukum/peraturan: Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Ekspor Kopi

Kopi yang boleh diekspor adalah kopi yang termasuk dalam Pos tarif/HS 09.01 dan 21.01 yang telah mendapat penetapan sebagai ETK (Eksportir Terdaftar Kopi) dari Menteri Perdagangan. Kopi dan manggis yang di ekspor tentu saja harus yang sesuai dengan ketentuan dari Menteri Perdagangan. Salah satunya yakni seperti memiliki SKA (Surat Keterangan Asal).

Untuk ketentuan ekspor kopi tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 109 Tahun 2018 sebagai berikut ini:

Pasal 4

- (1) Untuk mendapat penetapan sebagai E'FK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman resmi <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan scan dokumen asli:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Hasil Pemeriksaan dan Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri dan c. Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Hak Akses.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan penetapan sebagai ETK dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response Code*) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, akan dilakukan penolakan secara elektronik paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Penetapan sebagai ETK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean.

Pasal 10

- (1) ETK wajib melakukan ekspor kopi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kopi.
- (2) Tahun kopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 September tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) ETK yang melakukan Ekspor Kopi wajib menyampaikan SKA Form ICO kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan paling lambat 2 (dua) minggu setelah tanggal muat barang.
- (2) Untuk mendapatkan SKA Form ICO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ETK harus mengajukan permohonan penerbitan SKA Form ICO kepada IPSKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.